	Universitas Negeri Surabaya **S2 Hukum**	**Kode Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Perbandingan Hukum Acara	7410802017		2		25 Agustus 2026

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
		Dr. Hananto, SH., MH	BUDI HERMONO

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas perbandingan sistem hukum acara pidana dan perdata di berbagai negara, termasuk sistem civil law, common law, dan hukum acara internasional. Mahasiswa diajak memahami kerangka normatif, prosedural, dan praktik peradilan dengan pendekatan komparatif.

Capaian Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
CPL	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori-teori hukum
CPL	Mengembangkan kemampuan mengkonstantir, mengkualifisir, mengkonstituir dan mengeksekutoir berlandaskan teori- teori hukum
CPL	Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab,bermoral, dan berintegritas
CPL	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK-1	Menjelaskan karakteristik hukum acara pidana dan perdata di berbagai sistem hukum.
CPMK-2	Menganalisis perbedaan dan persamaan prosedur peradilan antara negara.
CPMK-3	Merumuskan inovasi prosedural yang relevan dengan konteks Indonesia.
CPMK-4	Mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem.

Matrik CPL - CPMK

CPMK	CPL	CPL	CPL	CPL
CPMK-1	✔			
CPMK-2		✔		
CPMK-3			✔	
CPMK-4				✔

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1	✔	✔						✔								
CPMK-2				✔			✔		✔		✔	✔	✔			
CPMK-3															✔	✔
CPMK-4			✔		✔	✔				✔				✔		

Pustaka

Utama :

1. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
2. Andi Annisa Nurlia Mamonto, Perbandingan Hukum Perdata, Malang, Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023
3. Damaska, Mirjan. The Faces of Justice and State Authority. Yale University Press.
4. Cappelletti, Mauro. The Judicial Process in Comparative Perspective.

Pendukung :

1. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
2. Sidharta, B. Arief. Perbandingan Sistem Hukum.
3. Kompilasi artikel jurnal internasional dan regional (ICC, ECHR, ASEAN Law Review, dll).

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (*offline*)	*Daring (online*)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar perbandingan hukum acara	Dapat memahami dasar-dasar perbandingan hukum acara	Ketepatan memahami dasar-dasar perbandingan hukum acara	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-1: mendeskripsikan secara sederhana dasar-dasar perbandingan hukum acara			
2	Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar perbandingan hukum acara	Dapat memahami dasar-dasar perbandingan hukum acara	Ketepatan memahami dasar-dasar perbandingan hukum acara	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-1: mendeskripsikan secara sederhana dasar-dasar perbandingan hukum acara			
3	Mahasiswa mampu menjelaskan metode dan pendekatan dalam melakukan perbandingan hukum acara	Dapat menjelaskan metode dan pendekatan dalam melakukan perbandingan hukum acara	Ketepatan menjelaskan metode dan pendekatan dalam melakukan perbandingan hukum acara	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-3: Melakukan review materi			10%
4	Mahasiwa mampu menjelaskan fungsi dan manfaat melakukan perbandingan hukum acara	Dapat menjelaskan fungsi dan manfaat melakukan perbandingan hukum acara	Ketepatan menjelaskan fungsi dan manfaat melakukan perbandingan hukum acara	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-4: menjelaskan fungsi dan manfaat melakukan perbandingan hukum acara			

5	Mahasiswa mampu memahami konsepsi hukum acara di Indonesia dan relevansinya untuk dibandingkan dengan negara lain	Dapat memahami konsepsi hukum acara di Indonesia dan relevansinya untuk dibandingkan dengan negara lain	Ketepatan memahami konsepsi hukum acara di Indonesia dan relevansinya untuk dibandingkan dengan negara lain	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-5: menjelaskan konsepsi hukum acara di Indonesia dan relevansinya untuk dibandingkan dengan negara lain			
6	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-6: Presentasi secara berkelompok terkait perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law			10%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas-7: review materi			
8	Ujian Tengah Semester	-	-	-			20%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	*Kuliah & Diskusi *Tugas 8 : review materi			
10	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 9 : Presentasi kasus menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law			
11	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 10: menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law			

12	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 11 : Presentasi terkait perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law			
13	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara tata usaha negara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara tata usaha negara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law	Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara tata usaha negara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 12 : Presentasi terkait perbandingan hukum acara tata usaha negara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law			
14	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara lainnya di Indonesia (di luar hukum acara pidana, perdata, dan tata usaha negara) dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara lainnya di Indonesia (di luar hukum acara pidana, perdata, dan tata usaha negara) dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law	Ketepatan dalam menjelaskan perbandingan hukum acara lainnya di Indonesia (di luar hukum acara pidana, perdata, dan tata usaha negara) dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 13 : mempresentasikan perbandingan hukum acara lainnya di Indonesia (di luar hukum acara pidana, perdata, dan tata usaha negara) dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law			15%
15	Mahasiswa mampu melakukan analisis yuridis dan tinjauan kritis terkait pengaturan dan praktik hukum acara di Indonesia dibandingkan dengan negara lain	Dapat melakukan analisis yuridis dan tinjauan kritis terkait pengaturan dan praktik hukum acara di Indonesia dibandingkan dengan negara lain	Ketepatan melakukan analisis yuridis dan tinjauan kritis terkait pengaturan dan praktik hukum acara di Indonesia dibandingkan dengan negara lai	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 14 : Menyusun artikel terkait dengan pengaturan dan praktik hukum acara di Indonesia dibandingkan dengan negara lain			15%
16	Ujian Akhir Semester	-	-	-			30%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)** adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan program studi yang mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang kualifikasi, yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL-Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah** adalah bagian dari CPL-Prodi yang dipilih dan relevan untuk dikembangkan melalui suatu mata kuliah, sebagai dasar perumusan capaian pembelajaran mata kuliah.
3. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dirumuskan secara spesifik dan diturunkan dari CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, serta menggambarkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah.
4. **Sub-CPMK** adalah kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari CPMK, bersifat terukur dan dapat diamati sesuai dengan materi pembelajaran.
5. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang digunakan untuk menilai ketercapaian Sub-CPMK, baik dari proses maupun hasil belajar mahasiswa, yang didukung dengan bukti penilaian.

6. **Kriteria Penilaian** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan indikator penilaian, guna menjamin penilaian yang objektif, konsisten, dan adil. Kriteria penilaian dapat bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif.
7. **Bentuk Penilaian** meliputi penilaian tes dan non-tes sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran.
8. **Bentuk Pembelajaran** meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar atau bentuk lain yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Metode Pembelajaran** merupakan cara penyampaian pembelajaran yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran, antara lain Small Group Discussion, Project Based Learning, Case Based Learning, Collaborative Learning, Discovery Learning, Self-Directed Learning, serta metode lain yang relevan.
10. **Materi Pembelajaran** adalah bahan kajian yang disusun secara sistematis dalam bentuk pokok dan sub-pokok bahasan untuk mendukung pencapaian Sub-CPMK.
11. **Bobot Penilaian** adalah persentase kontribusi setiap komponen penilaian terhadap nilai akhir mata kuliah, yang ditetapkan secara proporsional sesuai tingkat kompleksitas dan ketercapaian Sub-CPMK, dengan total keseluruhan sebesar 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.